



P U T U S A N

Nomor 458 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ALPONSA MUNDE;
Pangkat/NRP. : Sertu / 31970301860875;
Jabatan : Babinsa Ramil 1301-13/Rainis (Bakodim 1301/Satal);
Kesatuan : Kodim 1301/Satal;
Tempat lahir : Pulutan;
Tanggal lahir : 21 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud atau Asrama Kodim 1301/Satal, Kelurahan Bunga Lawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/05/PM III-17/AD/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/43-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 458 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017 tanggal 2 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 483/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 3 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu enam belas di Pasar Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Secata B Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Kabupaten Bone kemudian ditugaskan di Kostrad Brigif Linud 3/Kostrad, tahun 1998 ditugaskan di Yonif Linud 433/Kostrad, tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam VII/Wrb, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 1301/Satal, sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 31970301860875.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi ke kebun di Desa Pulutan untuk membersihkan tanaman tomat dan sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang dan sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa kembali ke kebun tomat untuk menyiram pohon tomat dengan bibit tomat.

- c. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa masih di kebun, tiba-tiba Terdakwa melihat sepeda motor dari arah jalan Trans berbelok ke samping kebun milik Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut berhenti kurang lebih 50 meter dari kebun milik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak langsung mendatangi motor tersebut, melainkan Terdakwa hanya menunggu sambil minum kopi di rumah gubuk, karena Terdakwa curiga sepeda motor yang lewat disamping kebun adalah pencuri bibit tomat.
- d. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Sdri. SAKSI 1 (Saksi-1) dan Sdr. SAKSI 3 (Saksi-3), bersama 7 (tujuh) orang teman yaitu Sdri. TEMAN 1, Sdri. TEMAN 2, Sdri. TEMAN 3, Sdr. TEMAN 4, Sdr. TEMAN 5 dan Sdr. TEMAN 6 sedang duduk santai di tempat pengolahan kelapa (kopra) di kebun Papatuu Desa Pulutan Utara.
- e. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Saksi-1 dan Saksi-3 berpisah dari teman-teman menuju ke salah satu tempat pengolahan kelapa (kopra) yang tidak jauh dari teman-teman, kemudian pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 sedang berdua tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "Kalian berdua tertangkap basah, kalian pacaran" lalu dijawab oleh Saksi-3 "Iya" kemudian Terdakwa berkata "Kalian anak muda, pasti mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, mari ikut dengan Komandan ke pasar" tetapi Saksi-1 dan Saksi-3 menolak, selanjutnya Terdakwa mengancam untuk melaporkan kepada orang tua Saksi-1 dan Saksi-3 atau digulingkan di aspal sehingga mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 takut dan terpaksa mengikuti perintah Terdakwa.
- f. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa tiba di Pasar Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, suasana pasar dalam keadaan sepi, tidak ada penerangan lampu, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kios yang ukuran panjangnya 4 M, lebar 3 M, yang pintunya dalam keadaan rusak dan tidak ada jendela.
- g. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-3 berada dalam kios, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-3 membuka pakaian hingga telanjang, lalu Saksi-1 dan Saksi-3 dipaksa untuk melakukan persetubuhan dan apabila tidak menuruti perintah Terdakwa, maka Saksi-1 dan Saksi-3 akan dilaporkan kepada orang tua serta akan digulingkan ke aspal, kemudian karena takut,

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 458 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mengambil posisi tidur terlentang di lantai, sedangkan Saksi-3 berpura-pura menindih Saksi-1 dari atas seolah-olah melakukan persetubuhan dan beberapa menit kemudian Saksi-3 berdiri dan berkata kepada Terdakwa "Sudah Komandan" dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Ada buang dimana" Saksi-3 jawab "Ada buang diluar".

- h. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 keluar dari dalam kios "Keluar saja Komandan mau campur supaya anak orang tidak hamil" lalu Saksi-3 keluar sekira 5 (lima) meter dari depan kios selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dan melihat Saksi-1 dalam keadaan telanjang tidur telentang di lantai lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Bagaimana" dijawab oleh Saksi-1 "Bapak mau asal jangan bilang ke orang tua" dijawab Terdakwa "Ya saya tidak bilang ke orang tua" lalu Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun seperti gerakan *push up* dan sekira 3 (tiga) menit Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Saksi-3 melihat dan mendengar suara rintihan kesakitan dari Saksi-1, karena jaraknya kurang lebih 2,5 M dan setelah selesai Saksi-3 mengantar Saksi-1 ke rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa kembali ke kebun tomat.
- j. Bahwa sekira bulan April tahun 2016 Sdr. Roy Sumenda (Saksi-3) menceritakan permasalahan tersebut kepada Sdr. Petrus Siangka (Saksi-2) dan Sdri. SAKSI 4 (Saksi-4) selaku orang tua kandung Saksi-1, bahwa Saksi-1 telah disetubuhi dengan ancaman dan pemaksaan oleh Terdakwa.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ancaman dan pemaksaan terhadap Saksi-1, status Saksi-1 masih duduk di kelas satu SMTK (Sekolah Menengah Teologia Kristen) di Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud dan usia Saksi-1 masih 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI 1 Nomor NO AKTA LAHIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Nakertrans Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh PEJABAT CAPIL.
- l. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 menuntut agar perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 458 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 76 huruf D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 12 Juni 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 huruf D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan mengingat Pasal 76 huruf D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Denda sebesar : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.
- c. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

Berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumkit Tk.III 07.06.01 RW Mongisidi Nomor No VISUM tanggal 7 Juni 2016 atas nama SAKSI 1 yang ditandatangani oleh dr. James A. Rarung, Sp.OG., M.M.
- 1 (satu) lembar *foto copy* Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI 1 Nomor NO AKTA LAHIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Nakertrans Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh PEJABAT CAPIL.
- 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Petrus Siangka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 46-K/PM III-17/AD/V/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ALPONSA MUNDE, Sertu NRP. 31970301860875, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebanyak : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar *foto copy Visum Et Repertum* dari Rumkit Tk.III 07.06.01 RW Mongisidi Nomor No VISUM tanggal 7 Juni 2016 atas nama SAKSI 1 yang ditandatangani oleh dr. James A. Rarung, Sp.OG., M.M.
 - b. 1 (satu) lembar *foto copy Kutipan Akta Kelahiran* atas nama SAKSI 1 Nomor NO AKTA LAHIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Nakertrans Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh PEJABAT CAPIL.
 - c. 1 (satu) lembar *foto copy Kartu Keluarga* dengan nama Kepala Keluarga Petrus Siangka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Alponsa Munde Sertu NRP. 31970301860875.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 46-K/PM.III-17/AD/V/2017 tanggal 15 Juni 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/6/PM.III-17/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 6 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 6 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA.

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 458 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, bahwa penjatuhan vonis pidana tambahan pemecatan terhadap terdakwa melebihi kewenangan hakim dalam memutus perkara ... proses panjang biaya tidak sedikit, bisa melihat dari sisi.
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, majelis hakim menerapkan ketentuan pasal mengenai perlindungan anak, namun tidak berupaya memahami maksud dari undang-undang membentuk ketentuan pidana bagi perlindungan anak. Yang sebagai *lex specialis* dari kekerasan, atau ancaman kekerasan pada anak dibatasi dalam ketentuan umum angka 15.a yang berbunyi:

15.a Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan umum yang ada di atas, membatasi kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran.

II. KEBERATAN KEDUA.

Bahwa keputusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya "tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi Terdakwa karena putusan tidak memuat dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman".

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu Mahkamah Agung Nomor 535/K-Pid/1982 tanggal 17 Januari 1982 menyatakan bahwa mengenai ukuran hukum adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak teratur dalam undang-undang atau tidak/kurang memberikan dan meringankan hukuman.

Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas menyatakan bahwa setiap putusan *Judex Facti*, baik itu putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Tinggi untuk Tingkat Banding harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap putusan mengharuskan termuat di dalamnya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 458 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KEBERATAN KETIGA.

Bahwa mengenai permohonan Terdakwa dalam Memori Kasasi yang pada pokoknya memohon kiranya Mahkamah Agung meniadakan hukuman tambahan oleh karena putusan Tingkat Pertama dan putusan Tingkat Banding ditolak oleh Terdakwa sehingga diajukan Permohonan ke tingkat Kasasi. Mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah tingkat Kasasi mempertimbangkan kembali keberatan Terdakwa khususnya putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat nasib anak dan isterinya kelak.

Bahwa "Terdakwa menjadi tanggung jawab keluarganya untuk diberi nafkah yang pada kenyataannya akan ikut memikul kesalahan Terdakwa atau menjadi sengsara akibat hukuman pemecatan Terdakwa yang kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan pendidikan dan tidak mendapatkan haknya untuk menjadi terdidik, terpelajar dan cerdas yang pada akhirnya akan membuat suram masa depan beberapa gelintir anak Indonesia yang merupakan anak-anak Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga besarnya".

Bahwa Terdakwa tetap memohon perkenan Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia agar meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan adanya, yang telah diuraikan Terdakwa di depan serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa akan menambah deretan para penganggur di Indonesia yang masih berada dalam usia produktif.

Bahwa melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia Terdakwa menyatakan "Penyesalan yang tidak terhingga ke akhir hayat Terdakwa dan sungkem/permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pangdam XIII/Mdk selaku PDW, dan Dandim 1301/Satal selaku Ankum".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melakukan persetujuan dengannya" melanggar Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa berupa penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1 dan 2 atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* karena tidak cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena permohonan alasan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan Tingkat Banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa demikian pula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada butir ketiga tentang keberatan atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut khususnya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena dipandang terlalu berat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat terhadap fakta-fakta di persidangan khususnya keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Terdakwa bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) Ramil 1301-12/Rainis dan juga menjabat sebagai Panatua Gereja di lingkungannya, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat binaannya. Namun Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat merusak citra dan nama baik Kesatuan di mata masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa *in casu* berdampak pada perkembangan psikologis Saksi 1 Sdri. SAKSI 1 dan menimbulkan sifat trauma dan rasa takut pada diri Saksi 1 tersebut;
 - Antara Terdakwa dan keluarga Saksi 1 tersebut masih terikat hubungan keluarga;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 458 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, Kesatuan dan keluarga korban;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ALPONSA MUNDE, Sertu NRP. 31970301860875** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Rustanto, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)